BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan penyebaran HIV-AIDS di Wilayah Kabupaten Madiun perlu mengubah tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodefeciency Virus dan Acquires Immuno Defeciency Syndrome;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang diundangkan tanggal 28 Juni 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 46 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata dilarang **:**

a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
b. merusak fisik daya tarik wisata dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
c. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain;
d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
e. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundang-undangan;

g. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, kelab malam, bar/rumah minum, karaoke, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah bilyar (bola sodok);
h. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha kelab malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;
i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
j. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
k. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi;
l. mempekerjakan tenaga kerja yang terbukti mengidap penyakit menular HIV dan AIDS pada tempat usaha diskotek, usaha kelab malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat; dan
m. menyediakan, ditemukan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (7) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 46 huruf a, pasal 46 huruf b, pasal 46 huruf c, pasal 46 huruf d, pasal 46 huruf e, pasal 46 huruf f, pasal 46 huruf g, pasal 46 huruf h, pasal 46 huruf k, pasal 48 dan pasal 49, dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. Teguran atau peringatan tertulis;
    b. Pembekuan sementara TDUP;

c. Pembekuan TDUP;

d. Penyegelan atau penutupan tempat usaha;

e. Pencabutan TDUP.

(3) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila pengusaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan sementara TDUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(5) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(6) Selama TDUP dibekukan, maka pengusaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

(7) TDUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pengusaha yang bersangkutan telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban yang telah dilanggar sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam hal TDUP yang telah dibekukan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku maka dilakukan pencabutan TDUP dan penutupan tempat usaha.

3. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 54 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 A

Setiap pengusaha Pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, huruf j, huruf l dan huruf m dikenakan sanksi **administratif berupa penyegelan atau penutupan tempat usaha dan pencabutan TDUP** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 43

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WIDODO, S.H.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196112151989031006